SALINAN

PERATURAN DESA

DESA	**:**	**JATIMALANG**
KECAMATAN	**:**	**KLIRONG**
KABUPATEN	**:**	**KEBUMEN**
TANGGAL	**:**	**30 MARET 2020**
NOMOR	**:**	**04 TAHUN 2020**

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA
(RPJMDES)
TAHUN 2020 – 2025

KEPALA DESA JATIMALANG KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA JATIMALANG
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020- 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIMALANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten ;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatimalang Tahun 2020 - 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

7. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMALANG
dan
KEPALA DESA JATIMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA JATIMALANG TAHUN 2020 -2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Jatimalang

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jatimalang

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

5. Daerah adalah Kabupaten Kebumen

6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

7. Bupati adalah Bupati Kebumen

8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.

25. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.

26. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatimalang Tahun 2020 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat

b. BAB II : PROFIL DESA
 - A. Legenda dan Sejarah Desa
 - B. Kondisi Umum Desa
 - C. SOTK Desa

c. BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
 - A. Sosialisasi
 - B. Musdus
 - C. Lokakarya Desa
 - D. Musyawarah Desa
 - E. Musrenbang RPJM Desa

d. BAB IV :RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
 - B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

e.BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. Visi
B. Misi
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
E. Program dan Kegiatan Indikatif

f. BAB VI : PENUTUP

g. LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes
6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
8. Peta Desa
9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Mus renbangdes)

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan Naskah RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2020 -2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan, atau ;
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Jatimalang
Pada tanggal 30 Maret 2020
KEPALA DESA JATIMALANG

Ttd

PARJONO, A Ma Pd

Diundangkan di Desa Jatimalang
pada tanggal 30 Maret 2020
SEKRETARIS DESA JATIMALANG

Ttd

HERU HARYADI, S Pt

LEMBARAN DESA JATIMALANG NOMOR 04

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JATIMALANG
NOMOR : 04 TAHUN 2020
TENTANG :
RECANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN 2020 - 2025
DESA JATIMALANG KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN
a. Latar Belakang / Pendahuluan
b. Landasan Hukum
c. Tujuan
d. Kesesuian Dengan Dokumen Perencanaan Daerah
e. Sistematika

BAB II PROFIL DESA
a. Sejarah Desa
b. Gambaran Umum Desa
c. SOTK Desa
d. Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

BAB III: PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
a. Kajian Desa Partisipatif
b. Musyawarah Desa RPJM-Desa
c. Musrenbang RPJMDes

BAB IV :VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
a. Visi
b. Misi
c. Arah Kebijakan Pembangunan
d. Arah Kebijakan Keuangan Desa
e. Program dan Kegiatan Indikatif

BABV : INDIKATOR KINERJA

BABVI : PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN:
1. Matrik Program Kegiatan
2. Proses Penyusunan Program
3. PengkajianKeadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
4. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
6. Notulen Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
7. Peta Desa
8. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes

BAB I
PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Jatimalang untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan;
9. Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatimalang ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJMDesa :
 a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Desa.
 b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Jatimalang
 c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Jatimalang
2. Manfaat RPJM Desa :
 a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
 c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
 d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
 e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

D. HUBUNGAN RPJM DESA DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2025
2. RPJM-Desa Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Tahun 2020 – 2025 mengacu dan menjadi bagianyang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2020 - 2025
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2025
4. RPJM-Desa Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Tahun 2020 – 2025 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2025

E. SISTIMATIKA RPJM DESA

RPJM Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Tahun 2020 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
Berisi Latar Belakang / Pendahuluan, Landasan Hukum, Tujuan, Hubungan Dokumen Perencanaan Lain dan Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA
Berisi Sejarah Desa, Kondisi Umum Desa, SOTK Desa, Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

BAB III: PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
Berisi kajiaan Desa Partisipatif, Musyawarah Desa, Musrenbang RPJMDes

BAB IV: VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
Berisi visi misi Desa, Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan Keuangan Desa, Program dan Kegiatan Indikati

BAB V : INDIKATOR KINERJA

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA
(PROFIL DESA)

1. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

a. LEGENDA DESA.

Pada Jaman Dahulu dikala bedah Kerajaan “Mataram” konon ceriteranya daerah ini kedatangan pendatang dari arah timur bernama MALANG TARUNA bersama keluarga dan seorang Pemuda bernama “ Sapu Angin” atau R. Puja. Setelah cocok di daerah ini maka beliau mulai membuka hutan untuk dijadikan desa.

Setelah selesai jadi Desa karena yang membuka bernama Ki Malang Taruna,maka desa ini diberi nama ALAS MALANG. Akhirnya Ki Sapu Angin oleh KI Malang Taruna dikawinkan dengan putrinya yang bernama “Dewi Lamrah”. Meskipun sudah dipindah ke desa Ki Malang Taruna dan Ki Sapu Angin tetap diawasi oleh Pemerintah Belanda’ Tapi akhirnya “ Kimalang Taruna “ Ki Sapu Angin “ dapat mengelabui atau membuat belanda percaya pada “ Ki Sapu Angin “ atau “Malang Taruna” . Desa Alas Malang belum ada yang memimpin atau belum ada Lurahnya. Akhirnya diadakan Sayembara atau Pilihan Lurah. Tapi politik Belanda tetap digunakan yaitu “ Devide At Empera”. Dalam Sayembara ini yang maju tidak jadi ,yang tidak maju malah jadi akhirnya rasa permusuhan pada hati masyarakat tetap ada . Bahkan menurut kabar angin antara mertua dan menantu saja tidak dapat bersatu , maka setelah sedo (meninggal dunia) “ Ki Malang Taruna “ dimakamkan sebelah barat “ Ki Sapu Angin “ sebelah timur. Namun masyarakat Alas Malang tidak mudah melupakan nama “ Ki Malang Taruna “ dan “Ki Sapu Angin “Kedua tokoh tersebut tetap di luhurkan oleh masyarakat Alas Malang dimanapun berada, bahkan sampai sekarang.

Begitu dihutan sebelah selatan juga “Ki Wangsa Gati “ mulai membuat Desa Dengan menebangi kayu Jati, karena yang ditebangi kebanyakan pohon Jati maka daerahnya dinamakan “Karang Jati “ bahkan ada pohon Jati yang istimewa, pohon itu sangat besar. Konon ceritanya setelah ditebang oleh beratus-ratus orong-orong lalu di antar ke Demak untuk membuat Masjid Demak. Kayu Jati itu terkenal dengan nama “JATI PANCA LODRA”.

Pemerintah di Karang Jati juga di adakan sayembara pemilihan Kepala Desa (Lurah), pelaksanaannya tidak berbeda dengan lain. Setelah diadakan sayembara terpilih “Ki Pandi” seorang tukang deres dipanggil oleh pemerintah Belanda dijadikan lurah dengan nama “Jaya Nurya”. Daerah masjid sekarang atau daerah Jetis dan Dukuh juga ada lurahnya kebetulan lurah Jetis masih keluarga Kyai H. Moch Khotim yang Sekarang jadi Kyai di Masjid itu.

Pada tahun 1922 antara Alas Malang dan Karang Jati serta Jetis (dukuh) dijadikan satu atau istilah dulu diblengket. Yang jadi Lurah (Kepala Desa) Mbah Yadiyah (Kertareja) sampai tahun 1943 pada waktu Pemerintah Jepang. Oleh Jepang lurah–lurah jaman Belanda diganti. Kemudian diadakan pilihan Lurah (Kepala Desa) dengan tiga orang jago yaitu:

1. Jaya Suparta
2. Sanmukhidi
3. R Sutarmo

Setelah diadakan pilihan yang unggul R Sutarmo pada Jaman Belanda orang orang yang rewel disingkirkan ke Deli dan sebagainya pada jaman Jepangpun tidak luput. Orang-orang yang rewel diangkat kerjantara atau Romusha (kerja paksa) bahkan Ceritanya ada yang dipukuli segala. Jepang (Dai Nipon) tidak lama menguasai bumi Indonesia namun rakyat sangat menderita 27 bulan. Jepang mengurusi kekayaan Nusantara akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 negri kita menjadi Negara Merdeka . Tidak luput DesaJatimalang ikut didalamnya, lurah-lurah Jepang semua diganti R Sutarmo turun jadi manten.Setelah diadakan pilihan Pak Manten

ikut maju lagi , bersama Bp Jaya Suparta dan Bp Sujono Adi wardoyo dan yang terpilih pada waktu itu Bp . Jaya Suparta dan Bp. Jaya Suparta memimpin Jatimalang sampai tahun 1986.

I. 1986-2002 yang memimpin Bp. Wiyoto Krido Sanyoto
II. 2002- 2007 Oleh Bp. Djalijo
III. 2007- 2013 Oleh Bp. Parjono.
IV. 2013- 2019 Oleh Bp. Parjono. (periode yang ke-2)
V. 2019 -2025 Oleh Bp. Parjono. (masa sekarang / periode yang ke-3)

b. SEJARAH DESA

TAHUN KEJADIAN	PERISTIWA BAIK	PERISTIWA BURUK
1999	Mendapatkan Bantuan ternak sapi dan	Paceklik (Krisis Ekonomi)
2002	Pesta Demokrasi Pilkades	-
2004	Mendapatkan Mesin VCO	-
2007	-	Mesin VCO Macet
2007	Pesta Demokrasi Pilkades	-
2013	Mendapat Bantuan 1 unit Traktor	-
2013	Pesta Demokrasi Pilkaades	-
2014	Mendapat Bantuan 2 unit Traktor	-
2014	Mendapatkan mesin lumbung padi	-
2015	Mendapatkan mesin Penggilingan padi	-
2015	Mendapatkan Bantuan Transplanter (pemanen padi)	-
2018	Mendapatkan bantuan BPBD	Hujan sangat lebat mengakibatkan 2 rumah penduduk ambruk
2018	Mendapat Bantuan 2 unit Traktor	-
2019	Pesta Demokrasi Pilkaades	-
2020	Mendapatkan bantuan BPBD	Angin Puting beliung mengakibatkan 1 rumah roboh tertimpa pohon

2. KONDISI UMUM DESA JATIMALANG

a. Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa Jatimalang Kecamatan Klirong merupakan salah satu dari 460 Desa di Kabupaten Kebumen, dan memiliki luas Wilayah 130,830 ha. Secara topografis terletak pada ketinggiaan ±400 meter diatas permukaan air laut.

Posisi Desa Jatimalang Kecamatan Klirong yang terletak pada bagian selatan Kabupaten Kebumen berbatasan langsung dengan, sebelah barat Desa Kaliwungu,

dan Desa Sitirejo sebelah timur bebatasan dengan Desa Jeruk Agung, sebelah Utara Desa Tambak Agung, serta sebelah selatan Desa Klegen Wonosari

Lahan di Desa sebagiaan besar merupakan Tanah Kering ±45 % dan Tanah sawah sebesar ±55 %.

PERUNTUKAN LAHAN

NO	TANAH SAWAH	LUAS(ha)	TANAH KERING	LUAS(ha)
1	Irigasi teknis	-	1.Bangunan	35
2	Irigasi setengah teknis	67 ha	2.Tegalan / kebun	20,59
3	Irigasi sederhana No PU	-	3.Penggembalaan	-
4	Tadah hujan	2 ha	4.Tambak	-
			5.Kolam	0,54
			6.Tidak diusahakan	0,5
			7.Tanaman Kayu	5,20
			8.Hutan Negara	-
			9.Tanah lain2	-

b.DEMOGRAFI

Jumlah Penduduk Desa Jatimalang berdasarkan Profil Desa tahun 2019 sebesar 2.180 jiwa yang terdiri dari 980 laki laki dan 1.001 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PERTUMBUHAN PENDUDUK

NO	JENIS KELAMIN	2017	2018	2019	%
1	Laki laki	1.024	992	985	-
2	Perempuan	957	989	988	-
3	Jumlah	2.171	2.175	2.180	-

Sumber data Profil Desa Th 2017 s/d 2019

Sebagian besar penduduk Desa Jatimalang bekerja pada sektor disusul sektor industri secara detail mata pencahariaan penduduk Desa Jatimalang adalah sebagai berikut :

MATA PENCAHARIAN PENDDUK

NO	MATA PENCAHARIAN	2017		2018		2019	
		L	P	L	P	L	P
1	Pertanian (buruh tani)	115	66	120	67	120	67
2	Perdagangan	30	20	35	25	40	25
3	Industri	1		1		1	
4	Jasa	6	4	6	6	8	7
5	PNS	66	51	69	54	70	55

Sumber Data Profil Desa Th 2017 S/D 2019

Kemudian kalau kita lihat Trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakain meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan

PERTUMBUHAN ANGKATAN KERJA

NO	KLASSIFIKASI	2017		2018		2019		%
		L	P	L	P	L	P	
1	Usia Kerja	864	775	789	819	770	808	
2	Angkatan Kerja	150	150	175	150	189	161	
3	Mencari Kerja	28	32	28	20	26	19	

Sumber Data Profil Desa Th 2017-2019

c. PENDIDIKAN

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Jatimalang masih terdapat 3,47 % perempuan yang belum tamat SD dan 3,18 % laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruuan Tinggi baru 1,12 % untuk wanita dan 1,03 % untuk laki laki .

TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TAMAT PENDIDIKAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN
1	Tidak tamat SD	-	-
2	Tamat SD	244	275
3	Tamat SLTP	176	164
4	Tamat SLTA	272	241
5	Tamat Akademi/PT	21	23

Sumber Data Profil Desa Th 2019

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa Jatimalang justru hanya lulusan SLTA, dan disusul dengan SLTP

INDIKATOR AKSES PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P
1	APK	-	-	-	-	-	-
2	Angka Putus Sekolah	-	-	-	-	-	-
3	Angka Melanjutkan	10	20	13	9	16	9

Sumber Data Profil Desa Th 2019

d. KESEHATAN

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa Jatimalang

INDIKATOR KESEHATAN

NO	URAIAN	2017	2018	2019
1	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan			
2	Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	-
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-
4	Cakupan Imunisasi	5	5	5
5	Balita Gisi Buruk	-	2	2

Sumber Data Profil Desa Thn 2017 – 2019

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh tenaga kesehatan mengalami kenaikan, tetapi angka kematian bayi terus menurun, angka kematian ibu melahirkan terus mengalami penurunan.

d. INFRASTRUKTUR DASAR DAN PERMUKIMAN

KONDISI INFRASTTRUKTUR PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN
		BAIK	RUSAK	
1	Jalan Desa	√	-	
1.1	Aspal	√	-	1.885
1.2	Makadam	-	-	-
1.3	Tanah	-	-	-
2	Jalan Antar Desa	√	-	-
2.1	Aspal	✓	800 m	1.900

2.2	Makadam	-	-	-
2.3	Tanah	-	✓	1.700

Sumber Data Profil Desa Thn 2019

KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Saluran Primer	-	✓	3
2	Saluran Skunder	-	-	-
3	Saluran Tersier	✓	-	4

Sumber Data Profil Desa Thn 2019

KONDISI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

NO	URAIAN	2017	2018	2019
1	Rumah Tidak Sehat	40	15	5
2	Rumah Tidak Layak Huni	40	15	5

Sumber Data Profil Desa Thn 2017 – 2019

g. KEMISKINAN

Menurut sumber Data dari BPS tahun 2019 jumlah KK Miskin di Desa Jatimalang adalah mencapai 30 % yang tersebar di tiga RW, yang tingkat prosentase kemiskinanya paling rendah yaitu Rw III dengan prosentase 8 % sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di RW I dan RW II dengan prosentase 22 %.

SEBARAN KEMISKINAN

NO	RW	PROSENTASE KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1	I (satu)	11%	Perkotaan
2	II (dua)	11%	Perkotaan
3	III (tiga)	8%	Perkotaan
4			

Sumber: Data BPS Tahun 2019

h. EKONOMI

h.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator eokomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan.

PERTUMBUHAN EKONOMI

NO	TAHUN	PDRB (RP)		LAJU PERTUMBUHAN %
		HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	2017	400.000	400.000	-
2	2018	440.000	450.000	-
3	2019	410.000	420.000	-

Sumber Data Profil Desa Thn 2017 - 2019

h.2. POTENSI EKONOMI

POTENSI HASIL PERTANIAN

NO	KOMODITAS	PRODUKSI/TAHUN

		2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	**Tanaman Pangan**	59	59	59
2	Padi	944	946	950
3	Jagung	-	-	-
4	Ubi Kayu	-	-	-
5	Ubi Jalar	-	-	-
II.	Buah Buahan	-	-	-
1	Jeruk	-	-	-
3	Mangga	-	-	-
4	Pepaya.	-	-	-
III.	**Perkebunan**	-	-	-
1	Kelapa	20	22	24
2	Karet	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Thn 2017 – 2019

POTENSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KOMODITAS	PRODUKSI/TAHU		
		2017	2018	2019
I.	**Peternakan**			
1	Sapi	43	47	53
2	Kerbau	-	-	-
3	Kambing	107	112	118
4	Ayam	5.112	5.119	5.217
II.	**Perikanan**			
1	Karamba	-	-	-
2	Tambak	-	-	-
3	Empang	-	-	-
4	Kolam	45	50	53

Sumber Data Profil Desa Thn 2017 – 2019

3. LEMBAGA KEMASYARAKTAN DAN SOTK DESA

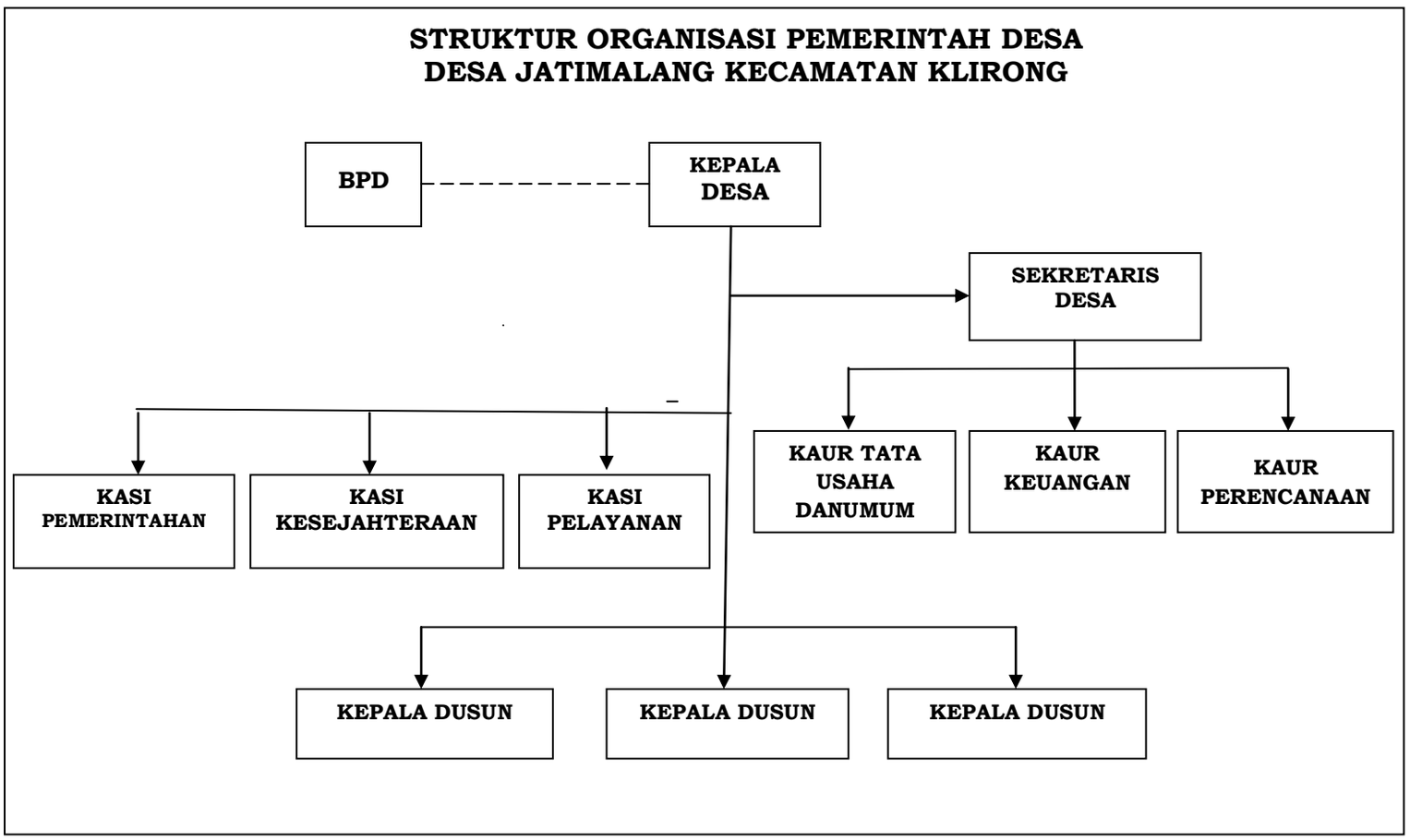
a. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

POTENSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH	PENGURUS	
			L	P
1	LKMD	1	5	-
2	PKK	1	-	35
3	Karang Taruna	1	3	4
4	RW	3	9	-
5	RT	12	72	-
6	Gapoktan	1	6	-

Sumber Data Profil Desa Thn 2019.

4. SOTK (STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA) DESA



Berdasarkan Penjaringan masalah yang dilakukan disetiap dusun didapatI masalah sebagai berikut :

NO	MASALAH	PENYEBAB MASALAH
I	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**	
1	Penghidupan ekonomi aparat Pemerintah Desa masih kurang	Ekonomi aparat Pemerintah Desa masih rendah
2	Masih belum sempurnanya administrasi desa	Minimnnya sarana dan prasarana perkantoran SDM rendah
3	Sering acara penting terhmbat dikarenakan transportasi	Kurang terpenuhinya kebutuhan operasional Kendaraan Dinas
4	Kegiatan BPD beberapa kali terhambat	Kurang terpenuhinya kebutuhan operasional BPD
5	Kebutuhan Rapat rapat Pemerintah Desa dan Lembaga Desa kurang terpenuhi	Kurang terpenuhinya kebutuhan Rapat rapat Pemerintah Desa
6	Pelayanan masyarakat dan kinerja aparatur pemerintah terkesan lamban	Masih rendahnya kapasitas Aparatur Pemerintah dan Lembaga Desa
7	Penampilan Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa kurang rapi	Berpenampilan seadanya / tidak seragam
8	Arah Pembangunan Desa belum jelas	belum adanya Perencanaan Pembangunan Desa
9	Tidak adanya kejelasan tentang Kegiatan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Pemerintah Desa	Belum tersusunnya LKPJ,LPPD,
10	Informasi Desa belum bisa diakses oleh Publik	Belum terkelolanya SID
11	Desa Online / website Desa belum optimal	Belum tersedianya tenaga pengelola website Desa dan tenaga kontributor
12	Arsip Desa sering tampak tercecer	Belum tersedianya tempat khusus untuk Dokumen dan Arsip Desa
13	Administrasi dan pelayanan di kantor terkesan lamban	Di Kantor Desa Komputer dan laptop tak bisa digunakan lagi
14	Lingkungan Balai Desa kurang terlihat rapi	Kurangnya tanaman hias dan pot
15	Ketika Rapat Perlengkapan Kurang	Sebagian meja sudah tua dan rusak
16	MCK banyak mengalami yang kerusakan	sudah tua belum ada pembaruan
17	Pertemuan ibu PKK belum memiliki tempat yang tetap	Belum memiliki gedung sendiri

18	Kantor dan Balai Desa Kelihatan sangat tua dan sangat ketinggalan jaman	Lama tidak direnovasi
19	Desa belum memiliki tempat khusus yang memadai yg bisa digunakan oleh umum utk acara tertentu	Desa belum memiliki Gedung Serbaguna
20	Gapura gerbang Batas Desa	Belum ada gapura
21	Beberapa alat permainann TK terkena hujan dan panas	Belum adanya Kanopi
22	Anak TK banyak yang tangannya kotor dan tempat cuci tangannya jauh	Belum tersedianya tempat cuci tangan yang layak di TK
23	Halaman kosong utara bangunan sekolah TK , hujan selalu banjir dan anak anak yang bermain selalu kehujanan	Halaman masih tanah, terlalu rendah dan tak ada atap
24	Di TK belum ada alat pemutar musik untuk senam / kegiatan lain	Sekolah TK Belum memiliki Tape Dex (Salon Aktif)
25	Pemberian informasi publik belum optimal	Belum tersedianya papan informasi
26	Sering tampak beberapa arsip tercecer	Ketersediaan almari arsip masih kurang
27	Beberapa buku bacaan sering tercecer	Belum adanya almari perpustakaan
28	Belum optimalnya kinerja perangkat Desa	Kursi kerja masih kurang
29	Sering terdapat sampah berserakan	Tempat sampah masih kurang
30	Ketika ada acara sering meminjam peralatan dapur kpd tetangga	Ketersediaan alat dapur sangat minim
31	Bebera kegiatan didesa membutuhkan ATK	Ketersediaan ATK masih kurang
32	Udara didalam kantor sering terasa panas	Ruangan belum ber AC/ belum ada Kipas angin
33	Meter Listrik di Balai Desa sering anjlok	Daya terlalu rendah
34	Ketersediaan air di MCK Balai Desa sering telat	Mesin sanyo sudah rusak
35	Dalam kantor sering terlihat dari luar	Belum adanya Korden jendela
36	Gedung Balai Desa kelihatan kotor	Gedung Balai Desa kurang terawat
37	Acara seremonial didesa tidak meriah	Kelengkapan acara sangat terbatas
38	Computer lemot	Tidak pernah diservice
39	Sound system milik Balai Desa ssering rewel dan suara sering macet	sudah tua dan sering rusak
40	Sulitnya mengakses internet di Balai Desa	Belum tersedianya jaringan internet di kantor Balai Desa
II	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**	

1	Ketika musim penghujan Jalan utara Warsono RT 1/1 ketimur 100 M sangat becek dan licin	Jalan masih tanah dan rendah
2	Jalan utara Mulyaprawira kebarat 200 M sangat becek dan licin	Jalan masih tanah dan rendah
3	Jalan samping masjid Baeturokhman kebarat 150 M s/d jembatan sangat susah dilewati	Rabat sudah rusak, dan sebagian masih tanah
4	Jalan depan Madmarja RT 01/01 keselatan 300 M becek dan licin	Jalan Rabat yang ada tertimbun tanah
5	Jalan usaha tani keteb selatan arah pabrik 200m sangat becek dan licin	Jalan masih tanah dan rendah
6	Halaman makam Karangjati, sisi timur sangat becek dan licin	Halaman masih tanah
7	Jalan masuk Masjid Baeturakhman paving banyak yang pecah2 mohon rehab 100m	Paving sudah tua dan rusak
8	Jalan Imam Mustofa ketimur 50m becek	Jalan masih tanah dan rendah
9	Jl setapak dari Jembatan Pak Nyariman s/d pekarangan bu sidah ± 200 M licin dan becek	Jalan masih tanah dan rendah
10	Jl setapak petani dari jembatan Pak Nyariman ke utara 100 M sangat licin dan becek	Jalan masih tanah dan rendah
11	Jl setapak rt 3/1 depan pak slamet kebarat s/d bu rodiyah ± 250M sangat becek dan licin	Jalan masih tanah dan rendah
12	Jl Rt 3/1 depan Turino keselatan 50M s/d bu Gamirah becek dan licin	Jalan masih tanah dan rendah
13	Jalan usaha tani dari Pak Toto keutara sangat sempit, becek, dan licin sekali	Jalan masih tanah dan rendah
14	Jalan depan Pak Romelan keselatan 100M belok kebarat 50 M becek dan licin	Jalan masih tanah dan rendah
15	Jalan makam s/d Pak Martoyo susah ketika mobil bersimpangan dan pavingnya sudah banyak yang hancur	jalan kurang lebar
16	Bp Suradi 2/1 kebarat 100M sangat becek dan licin	Jalan masih tanah dan rendah
17	Jalan depan Sriningsih RT1/2 s/d Maryoto 150M becek dan licin susah dilewati	Jalan masih tanah dan rendah
18	Jalan samping Pak H Suparto keselatan menuju Pak Jumadi Kondisi becek daan licin	Jalan masih tanah dan rendah
19	Jalan paving dari Pak Jamilin RT 1/2 s/d bekas loit kondisi rusak	Paving sudah tua dan rusak
20	Jalan depan Pak Hadi Sumarso keutara 150M s/d Pak Sumartoyo kondisinya becek dan licin	Jalan masih tanah dan rendah
21	Jalan setapak barat SD keselatan s/d Pak Kaum Moh Sungeb kondisi rusak dan rawan	Jalan setapak rusak

	kecelakaan bila dilewati	
22	Jalan setapak samping Suroto keutara 50M dan ketimur 150M sangat becek dan licin	Jalan masih tanah dan rendah
23	Jalan samping Pak Bambang keutara sampai Balai Desa Sangat becek	Jalan masih tanah dan rendah
24	Jalan usaha tani dari Pak Toto keutara sangat sempit, becek, dan licin sekali	Jalan tanah dan sering terkena gerusan air yang sangat deras
25	Jalan aspal masuk BalaiDesa kondisi rusak	Lama tidak diperbaiki
26	Beberapa jalan setapak di RT 3/2 kondisi rusak seperti Pak singun kebarat; Pak Samijo ketimur; Pak Darmaji kebarat; dan jalur ke Pak Dasino.	Jalan rusak
27	Jalan menuju masjid Nurul Huda Rusak	Paving sudah tua dan rusak
28	Jalan susah dilewati di utara SD keBarat s/d Sawah ±200M	Jalan rusak utara SD smpai sawah
29	Jalan susah dilewati di utara Pak Teguh keBarat s/d Sawah ±300M	Jalan rusak utara pak teguh s/d sawah
30	Jalan susah dilewati di selatan pak lasino keBarat s/d Sawah ±300M	Jalan rusak selatan pak lasino s/d sawah
31	Jalan tani becek barat buyuni - wates	Jalan masih tanah dan rendah
32	Jalan masjid keselatan s/d jurusan SD kurang perawatan	jalan setapak sudah rusak
33	Jalan becek dan licin dari depan pak Paryoto s/d sawah 250m	Jalan masih tanah dan rendah
34	Jalan Dari Pak Madsumarto sampai sawah 300M masih becek	Jalan masih tanah dan rendah
35	Jalan Rabat dari Pak Sarno s/d Bu Surati kondisi rusak	Rabat sudah rapuh
36	Jalan setapak depan pak Idin s/d Masjid 200M kondisi rusak susah dilewati	Jalan rabat sudah rusak
37	Jalan setapak depan pak polisi Gopang s/d sawah becek dan licin	Jalan masih tanah dan rendah
38	Jembatan sebelah barat rumah alm Ninu terlalu sempit minta diperlebar	Jembatan terlalu sempit
39	Jalan paving dari depan rumah pak Klawu/Yasirun s/d timur pak warsino 200m	Jalan masih tanah dan rendah
40	Jalan setapak sebelah rumah P Marsono keutara s/d Wahyudati 200M becek dan sangat licin sekali	Jalan masih tanah dan rendah
41	Jalan samping P teguh s/d Kuburan 100M becek dan licin	Jalan masih tanah dan rendah
42	Jalan setapak dari P Nyamingun s/d Bu Omsah sangat beek dan licin	Jalan masih tanah dan rendah
43	Jalan depan Teguh s/d belakang Tabat ketika musim hujan becek dan licin	Jalan masih tanah dan rendah

44	Jalan samping rumah Bera s/d samping rumah Sumarjo Bawon ketika musim hujan becek	Jalan tanah
45	Jalan becek di RT 5/3 dari mushola sampai kuburan	Jalan masih tanah dan rendah
46	Paving Gardu RT 5/3 s/d Slamet sudah rusak	Paving sudah tua dan rusak
47	jalan dari P Ngadirin s/d P Ngumar becek dan licin	jalan tanah
48	Jalan Protokol dari gardu P Nopri s/d gardu P liwon kondisi rusak dan rawan kecelakaan	Bangunan aspal sudah tua dan sering terkana air
49	Jalan Antar Desa SIJAGO (Sitireja Jatimalang Karangglonggong) ketika bersimpangan kendaraan rawan bergesekan	Jalan terlalu sempit
50	Lokasi jalan di RW1 yaitu : petigaan makam, pertigaan masjid, pertigaan jalan buntu, Rumah Pak Marjo Rt 1/1 ketika malam gelap	Tidak ada lampu penerang jalan
51	Beberapa titik tempat di RT 3/1 Kalau malam gelap butuh Penerangan jalan Umum	belum ada lampu penerangan jalan
52	Sepanjang jalan makam dari dari Pak Satromiharjo kebarat 300m s/d jalan protokol ketika malam sangat gelap	belum ada lampu penerangan jalan
53	Beberapa titik jalan di RT 4/1 ketika malam gelap gulita dan menakutkan	belum ada lampu penerangan jalan
54	Tempat Pemakaman Umum Karangjati dan lingkungan sekitarnya ketika malam gelap dan menakutkan	Belum ada lampu dan meter listrik yang khusus untuk lokasi pemakaman
55	Depan Mushola Al-Ikhlas apabila malam tiba gelap gulita.	Tidak ada lampu penerang jalan
56	Beberapa titik jalan di RT 3/2 ketika malam gelap gulita dan menakutkan butuh penerangan (pertigaan patrol; pintu masuk BalaiDesa; Pertigaan utara PakDarmaji)	belum ada LPJU
57	Tiang penyangga lampu penerangan sepanjang jalan protokol Desa	tiang penyangga lampu sudah ketinggalan jaman
58	Tiang penyangga lampu penerangan sepanjang jalan protokol untuk tiap2 pelawangan rumah di RW 3	tiang penyangga lampu sudah ketinggalan jaman
59	Tiang Lampu Penerangan Jalan Protokol	Tiang lampu banyak yang rapuh
60	Ada empat titik tempat di RW 3 ketika malam gelap gulita sekali butu penerangan jalan umum	belum ada lampu penerangan jalan
61	Jembatan RT02/01 barat pak sarno rusak	Bangunan sudah tua bagian bawah gugur tergerus air

62	Jembatan samping rumah Sumartoyo bin Kartodiharjo RT 1/2 kondisi rusak.	Jembatan ambruk
63	Jembatan menuju sawah dekat serut selatan pak prasetyo longsor	Bangunannya ambruk
64	Ketika menjelang musim tanam Traktor penggarap sangat susah untuk bisa masuk sawah dilokasi barat PakAmir	terhalang saluran air
65	Jalan protokol depan Pak Masijo s/d brug gludag sepanjang 300M sangat rawan sekali terjadi longsor kesawah, dan bahu jalan semakin lama semakin menyempit.	belum di talud
66	Air tidak lancar di saluran dekt H Yuwono sehigga rumah H Yuwono ketika hujan banjir	Gorong gorong jembatan saluran pembuangan sebelah H Yuwono /dekat balai desa terlalu sempit
67	Talud timur Desa P Nurtaklim s/d Brug Sabuk	tepi jalan rawan longsor
68	Terdapat Pintu air bermasalah pada Slis sebelah timur Pak Dasikun Rt 3/2 dan timur Pak Masijo tidak berfungsi normal.	air lewat samping bendungan sehingga susah dinaikan kesawah
69	Saluran air Pak Subhan - H Yasir tebingnya Rawan longsor	Sering tergerus air
70	Saluran air Pak Lamun - Jlig Pak Mirin tebingnya Rawan longsor	Sering tergerus air
71	Penahan air dari pembuangan saluran irigasi lokasi kebo kuning jebol sepanjang 5 M	Karena terdorong oleh air yang sangat deras
72	Ketika musim penyemprotan dan penyiraman palawija, lokasi kebo kuning ketersediaan airnya sangat terbatas	Tidak tersedia sumur yang memadai
73	Air irigasi pertanian dilokasi RT 2/3 belakang Jamin banyak yang terbuang sia sia	karena sekitar talang ada kebocoran
74	Saluran tidak lancar lokasiRt 2/3 sekitar talang	tidak ada bus / gorong gorong
75	Belum ada jalan Untuk keluar masuk traktor	belum ada jalan
76	Saluran air barat mushola Al-ikhlas keselatan sampai sawah 500M cepat dangkal dan tebingnya mudah ambrol	belum disender
77	Ketika musim tanam sawah tadah hujan selatan desa 2 ha mengalami sangat kesulitan sekali ketersediaan air butuh sumur bor dan pompa air	Tidak terjangkau oleh air irigasi
78	Saluran air dari kuburan Karangjati kebarat 300m s/d pak adnan tebingnya mudah ambrol	Sering tergerus air

79	Kali Krasak RT 2/1 sebelah Bambang Tri keselatan 500m tebingnya rawan ambrol dan sangat membahayakan	Sering tergerus air
80	Saluran air barat Turino ±250M keselatan s/d makam tebungnya mudah ambrol dangkal sebagian karena limbah tahu	Sering tergerus air dan Limbah tahu sembarangan
81	Saluran utara Pak Toto ketimur tebingnya rawan ambrol	belum disender
82	Saluran depan H Sujatun ±200M tebing utara rusak parah, dan dangkal, posisi sawah lebih rendah sehingga tanaman padi yang baru tanam sering kebanjiran karena tidak bisa membuang air	senderan rusak
83	Drainase belakang P Toto RT 3/1 keutara tidak lancar dan tebingnya longsor	senderan rusak
84	Tebing drainase dari jembatan P Nyariman keutara lewat sawah kondisi rusak	belum disender
85	Saluran air barat Pak Turino RT 3/1 keselatan sampai kuburan ketimur sampai sawah 600 M cepat dangkal akibat pembuangan limbah tahu	belum disender
86	Saluran air selatan kuburan gorong gorongnya pecah	Rusak
87	Sebelah timur Wahono 4/1 ketikahujan rawan banjir dan susah dilewati, karena salurannya yang hilang.	saluran mendangkal
88	Saluran drainase samping Pak Nyamirun RT1/2 s/d Bp Gobar ±300M tebingnya selalu longsor sehingga terjadi pendangkalan mengakibatkan jalannya air irigasi terhambat	belum disender
89	Saluran irigasi dari Pak Margono keutara 800 M kurang optimal dan tidak berjalan normal	belum disender
90	Saluran air dari Bpk Lamun RT 1/3 s/d Bpk Nyamirun tebingnya rusak, ambrol mengakibatkan pendangkalan saluran sepanjang ±600M	tebing saluran longsor
91	Simpang irigasi kali kating barat brug gludag kondisi jebol tidak berfungsi, dan sebagian sawah malah ikut menjadi kali.	Tanggul jebol
92	Drainase samping Pak Masijo keselatan tanggul sering jebol	Tanggul longsor

93	Tanggul irigasi selatan Prasetyo jebol mengakibatkan seluruh air masuk kesawah hingga tanaman rusak karena air yang berlebihan	Tanggul Jebol
94	Ketika hujan pekarangan sepanjang utara jalan protokol depan rumah mbok jamen rt 2/2 ketimur s/d depan rumah Siman Dasiyem lama tergenang air dan susah pembuangannya , butuh saluran got pembuangan.	Kondisi tanah pekarangan rendah dan airterbendung jalan
95	Saluran pembuangan air RT 2/3 tidak berfungsi optimal	pendangkalan
96	Slis selatan Brug Gede Tidak berfungsi optimal	Slis sudah tua dan rapuh
97	saluran dari rumah P Marmo s/d P Lasino kuang lancar	belum disender
98	Kalen dari rumah P Yasirun keutara s/d kuburan tidak lancar	belum disender
99	Slis Pembagi air sebelah timur tegong Bpk Masijo kondisi hancur tidak bisa dimanfaatkan dan bangunan terlalu kecil	Bangunan sudah tua bagian bawah gugur tergerus air
100	Saluran pembuangan dari P Sunaryo s/d P Ngadirin mampet/	saluran mendangkal
101	Sawah timur Desa, lokasi jlig mbok parinah rt 3/2 , air tidak bisa merata sampai ke timur	tidak adanya saluran air khusus yang mengarah ke saluran air sebelah timur,
102	Pelawangan masuk masjid Baeturakhman kurang terlihat menarik (belum ada gapura)	belum ada gapura
103	Seringkali peziarah kubur di makam Karangjati sulit berteduh ketika hujan	belum ada tempat berteduh
104	Sulit diketahui batas desanya	belum ada batas desa
105	6 (Enam) lokal gedung SDN Jatimalang minta di rehab total.	bangunan sudah tua
106	Pintu Depan Masuk SD Jatimalang kurang terlihat menarik	belum terbangun gapura pintu gerbang
107	Jalan Protokol Desa kurang sedap dipandang mata	tidak ada tugu
108	Jemaah Mushola AL-Ikhlas seringkali ragu ketika akan menentukan waktu masuknya sholat dikarenakan belum adanya jam digital penentu waktu masuknya sholat	belum ada jam penentu waktu sholat
III	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	

1	Petugas darma tirta/ili ili sering terlambat dalam melakukan pembersihan saluran air sehingga yang mestinya traktor sudah turun, akhirnya belum juga turun untuk mulai menggarap sawah	Sering lupa ketika musim tanam hampir tiba
2	Ketika terjadi peristiwa kematian disalah satu warga msyarakat di RW 1 , RW 2 dan RW 3 sering kesulitan mencari material / kelengkapan lainnya utk pembuatan pelindung dalam memandikan jenazah	Suatu kejadian yang mendadak sehingga tanpa persiapan
3	Pada setiap acara dimasyarakat seperti kematian dll, dilingkungan RW 1, RW 2 dan RW 3 masih sering meminjam speker dibalai desa karena belum memiliki speker sendiri	Acara yang penting tapi belum memiliki Sound sendiri
4	Kelengkapan perawatan jenazah (amben; Tempat air; Meja; Payung) di RW 1 dan RW 2 dan RW 3 kondisi sebagian rusak	sudah tua dan belum pernah diganti
5	Kelengkapan perawatan jenazah yang sekarang ada kurang terawat	belum memiliki tempat khusus untuk penyimpanan
6	Belum memiliki Gapura Masuk Makam	Belum memiliki Gapura Masuk Makam
7	Bagi para peziarah Makam di RW 03, kendaraan sering berserakan kemana mana	tidak memiliki tempat parkir
8	Almari kecil untuk Tempat Al Quran Putra dan Putri di Mushola Al Hidayah	Belum ada alamari
9	Tempat penyimpanan Karpet Mushola Al Hidayah	belum punya tempat penyimpanan
10	Parkir sepeda MusholaAl Hidayah	belum ada tempat parkir
11	Ruang perpustakaan PKK	belum punya rung perpustakaan PKK
12	Speker Aktif, Rol kabel Flash Disc.	Belum memiliki
13	Pelatihan pelatihan dan kegiatan sosialisasi	Kurang terlatih
14	Pengadaan Buku Sip 600 rb,	belum ada buku Sip
15	Kegiatan rapat rapat	Kegiatan rapat rapat
16	Sarpras PKK (Meja Pokja 4 + Kursi ; Sekretariat 1 + Kursi)	Tidak ada sarpras PKK
17	Germas (Instruktur 10 X 100.000 = 1.00.000,- ; Buah Sayur 5 X 200.000,- = 1.000.000,-	Germas (Instruktur 10 X 100.000 = 1.00.000,- ; Buah Sayur 5 X 200.000,- = 1.000.000,-
18	Pengadaan Hatinya PKK 2.500.000,-	Pengadaan Hatinya PKK 2.500.000,-
19	Kegiatan lomba lomba	Kegiatan lomba lomba
20	Administrasi Tri Bina	Administrasi Tri Bina
21	Lumbung LPMD "Mitra Tani Sejati" usul	Lumbung LPMD "Mitra Tani Sejati"

	Dana tambahan Modal Rp.50 Juta	usul Dana tambahan Modal Rp.50 Juta
22	Paud "MENUR" Usul Kanopi Pengaman Alat permainan diluar dan alat pendidikan PAUD	Paud "MENUR" Usul Kanopi Pengaman Alat permainan diluar dan alat pendidikan PAUD
23	Halaman Sekolah TK Siwi Handayani Ketika hujan becek, bila kemarau sangat kasar dan membahayakan anak anak bila sampai jatuh selalu terluka.	Halaman masih tanah dan banyak krosok
24	Minimnya ketersediaan APE luar	Minimnya ketersediaan APE luar
25	Anak didik TK ketika bermain APE luar / di halaman sekolah masih kehujanan / kepanasan	Tidak ada pasangan kanopi
26	Personal tenaga pendidik / pengajar Sekolah TK Siwi Handayani dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari masih sangat minim sekali kesejahteraannya masih kurang.	Insentif pengajar TK sangat kecil
27	Untuk menghadapi akreditasi Paud berharap untuk dibuakan kanopi dan pagar antara teras PAUD sampai PKD	Belum ada kanopi dan pagar
28	sekatan sekaatan untuk ruang UKS, ruang Tamu, ruang kegiatan belajar 2kelas (terbuat dari triplek yang bisa dipindah pindah)	Belum tersedia
29	Belum adanya Dapur Gudang sebelah timur gedung PAUD	Belum memiliki dapur dan gudang
30	Honor Guru PAUD tidak seimbang engan beban kerja	Biaya bersumber dari swadaya wali murid
31	Alat Pemainann Anak PAUD / TK masih kurang memadai	Belum memiliki
32	Belum tersedianya tempat pemajangan hasil karya peserta didik PAUD dan TK	Belum memiliki
33	Sarana cuci tangan anak tidak memadi	belum tersedianya westafel
34	Ketika ada siswa sakit bingung untuk memberi pertolongan pertama	Prasarana UKS Sudah tidak layak pakai
35	Tempat sholat jauh	Belum tersedia tempatyang khusus
36	Akses Internet sebagai media pendukung destinasi desa wisata masih sangat terbatas	Jaringan seluler jelek
37	Dalam setiap kegiatan Karang Taruna, muda mudi masih kurang aktif mengikuti kegiatan.	Dalam setiap kegiatan Karang Taruna, muda mudi masih kurang aktif mengikuti kegiatan.
38	Dalam setiap kegiatan TPQ Karang Taruna di Masjid Baeturokhman, belum bisa teradministrasi dengan baik (butuh printer dan proyektor)	belum ada printer dan proyektor

39	Pertemuan Rutin Karangtaruna tempatnya masih di rumah penduduk	Karangtaruna tidak mempunyai gedung pertemuan
40	Kegiatan Karangtaruna belum maksimal	Alokasi dana untuk Karang taruna masih sangat minim
41	Karang taruna belum memiliki atribut	Karangtaruna tidak mempunyai seragam untuk kegiatan dan bendera
42	Kegiatan Karangtaruna kurang maksimal	Belum mendapat ilmu tentang peternakan bagi pemuda
43	Kegiatan Poklahsar belum maksimal	belum ada pelatihan
IV	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	
1	Sebagian masyarakat yang mau berobat tidak memiliki KIS	Masih banyaknya warga yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)
2	Kemandirian pemuda/Karangtaruna sulit terwujud	Tidak ada masukan
3	Karang Taruna tidak mempunyai sarana prasarana untuk kegiatan usaha kreatif	Kegiatan kurang maksimal
4	Kemandirian pemuda/Karang taruna sulit terwujud	tidak ada pemasukan
5	Bakat yang sangat Terpandam sekali, bagi para Pemuda Karangtaruna khususnya penghoby Musik kurang tergali,	karena tidak ketersediaannya fasilitas / peralatan Musik , dan Sound System beserta kelengkapannya di Desa
6	Banyaknya kegiatan Karangtaruna selama ini tidak bisa terdokumentasikan dengan baik	Tidak punya kamera
7	Waktu luang pemuda kurang diisi dengan kegiatan yang maksimal	Karangtaruna membutuhkan Pelatihan Kewirausahaan dan industri Kreatif berbasis IT
8	Sarpras Bola voli sudah tidak layak	sudah banyak yang rusak
9	Sebagian anak didesa belum memiliki Kartu identitas	Banyak Anak yang tidak meiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
10	Kegiatan pelayanan di 5 (lima) tempat Posyandu kurang Maksimal	Sarpras Posyandu kondisi rusak dan sebagaian tidak tersedia kelengkapannya
11	Peserta Kader Posyandu Balita dan Lansia tidak ada Kesejahteraan	Belum teranggarkan
12	Minimnya ketrampilan bagi pemuda pemudi dan generasi penerus	Kurang pelatihan
13	Ada beberapa (2 anak) stanting	Lahhir prematur
14	Beberapa 0rang peserta Kelompok Senam kesehatan merasa kurang kompak dan tidak semangat karena tidak adanya seragam senam	Belum punya seragam

15	Pelayanan Posyandu Balita dan Pokbang Kurang Maksimal	Belum punya meja kursi
16	Gizi Balita dan lansia perlu penambahan	PMT 123 anak saat ini X 6bulan ; Lansia 300 Orang saat ini X 6 bulan; Kesejahteraan kader Posyandu dan kader kesehatan 22 Orang.
17	Timbangan injak 5 Pokbang rusak	sudah tua dan belum pernah diganti
18	Kader PKK, Lansia dan Posbindu kurang semangat	Kesejahteraan kurang
19	Perawatan / rehab PKD	PKD Kurang terawat
20	Lembaga KPAD Kurang exis	Lembaga kurang diperhatikan
21	Kalau ada masyarakat yang sakit sulit mencari kendaran utk ke rumah sakit	Jarak Rumah Sakit Jauh
22	Lembaga FKD Kurang exis	Lembaga kurang diperhatikan
23	Warga Jatimalang terdapat dua anak stunting	Lahir Prematur
24	Masih ada beberapa keluarga yang BABS	sudah tidak bisa dipakai
25	Masih adanya beberapa RTLH	Sudah rusak,dan lapuk
26	Masih ada sebagian warga yang Rumahnya Tidak Layak Huni (Pak Maryoto & mbok Damen)	Sudah rusak,dan lapuk
27	Masih ada bebrapa warga RT 2/2 yang bertempat tinggal kurang merasa nyaman (Jasirin ; Suroto ; Yatin/samen ; Mukhtarom)	Masih ada warga RT 2/2 yang bertempat tinggal di RTLH (Jasirin ; Suroto ; Yatin/samen ; Mukhtarom)
28	Bedah Rumah 3 titik di RT 2/3 (Pasal, Marsimun, Bu Siti)	Sudah rusak,dan lapuk
29	Bedah Rmah 4 unit di RW 3	Sudah rusak,dan lapuk
30	Bedah Rumah 3 titik di RT 3/2 Bapak Wasimun	Sudah rusak,dan lapuk
31	Buku admiinistrasi PKK sering tercecer	belum memiliki ruang / tempat
32	Terbentuknya sudut baca menjadi perpustakaan desa	belum memiliki ruangan
33	Lokasi balai desa jauhdari masjid	belum tersedianya tempat ibadah
34	MCK Balai Desa Rusak	Banyak lumut, rapuh dan air tidak layak konsumsi
35	BumDes mengalami kesulitan untuk berkembang karena kurangnya sarpras seperti Permodalan yang minim, tidak adanya laptop, dan mebeler	Belum memeiliki sarana prasarana BUMDES

36	Pencemaran lingkungan di RT 1/1 akibat pembuangan limbah tahu	belum ada IPAL
37	Lingkungan Rt3/1 tercemar akibat pembuangan limbah tahu	belum ada IPAL
38	Masih adanya pencemaran linkungan akibat dari limbah tahu	belum ada IPAL
39	Terjadi pencemaran akibat limbah tahu disekitar Bp Suratin dan Bp Wawan	belumterseia IPAL
40	Sebagian warga masih ada yang merasa kurang nyaman tinggal dirumah	Rumahnya Tidak Layak
41	Kaum petani sering terkendala pada ketersediaan benih unggul dan pupuk	kurang tersdia bibit unggul danpupuk
42	Masyarakat sulit mengakses internet	Signal / jaringan internet sulit dijangkau

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Jatimalang Kecamatan Klirong adalah sebagai berikut :

1. KAJIAN DESA PARTISIPATIF

a. MUSDUS

Penyusunan RPJM Desa dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desaJatimalang dengan menggunakan Alat Kajian :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah Dusun yang telah dilakukan pada :

NO	DUSUN	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT
1	1	Hari Jum'at, 31 Januari 2020	Rumah Bp Suharsono
2	2	Hari Sabtu, 1 Pebruari 2020	Rumah Bp Jasudi Sp
3	3	Hari Minggu, 2 Pebruari 2020	Rumah Bp Sumitro

dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat Dusun, Kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 3.

b. LOKAKARYA DESA

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Desa yang dilaksanakan pada Hari Kamis 27 Pebruari 2020 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Dusun
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa
3. Menyusun Visi Misi Desa
4. Membuat skala prioritas

 Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan

adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.
 Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak.Kegiatan ini mempunyai tujuaan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
6. Menetapkan tindakan yang layak
 Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan bukan skala Desa dan pembangunan skala Desa.

2. MUSYAWARAH DESA RPJM-DESA

Musyawarah Desa RPJM-Desa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM- Desa. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 Musywarah Desa RPJM-Desa dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal Delapan belas bulan Maret tahun Duaribu Duapuluh.

3. MUSRENBANG RPJM-DESA

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbangdes penyusunan RPJM-Desa yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal sembilanbelas Bulan Maret Duaribu duapuluh bertempat di Balai Desa Jatimalang Kecamatan Klirong dalam rangka membahas rancangan RPJM-Desa Tahun 2020 – 2025.

BAB IV

VISI , MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.
Visi Desa Jatimalang adalah :

"***Melalui Manunggalnya Pemimpin Dan Rakyat kita Wujudkan Jatimalang Sebagai Desa Pintar yang Agamis, Berbudaya, Ramah, Aman, dan Berdaya Saing Nasional***"

B. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan.
Misi Desa Jatimalang adalah :

1. Mendayagunakan generasi millenial sebagai motor pembangunan dalam pengembangan desa pintar.
2. Melakukan afirmasi kemandirian pemuda melalui program program pemberdayaan dan fasilitasi bantuan.
3. Melakukan edukasi masyarakat dalam menciptakan kemandirian hidup meliputi pendampingan UMKM, Kelompok Tani, BUMDes, dan organisasi stakeholders berbasis ecomers.
4. Mengembangkan destinasi desa wisata sentra industri tahu dan kawasan spiritual leluhur.
5. Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan melalui peningkatan pembangunan sarana transportasi, jaringan irigasi, serta kemudahan akses internet.
6. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan produktivitas dan kualitas disektor pertanian , peternakan, perikanan, dan perindustrian.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan rehab rumah tidak layak huni, fasilitasi kesehatan, beasiswa sekolah, dan bantuan sosial lainnya bagi keluarga miskin.
8. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang religius, toleran, aman, nyaman, sadar hukum, serta menjunjung tinggi nilai nilai kearifan lokal.
9. Memberikan layanan pemerinthan desa yang memuaskan, cepat, dan bebas pungutan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen selama periode Tahun 2020 - 2025.

Misi pertama : Mendayagunakan generasi millenial sebagai motor pembangunan dalam pengembangan desa pintar.;

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Mengedepankan keterlibatan generasi muda dalam pelaksanaan pembangunan desa

2. Meningkatkan fasilitasi keolahragaan

Misi Kedua : Melakukan afirmasi kemandirian pemuda melalui program program pemberdayaan dan fasilitasi bantuan;
Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda
2. Mengadakan pelatihan dan pendampingan UMKM .

Misi Ketiga : Melakukan edukasi masyarakat dalam menciptakan kemandirian hidup meliputi pendampingan UMKM, Kelompok Tani, BUMDes, dan organisasi stakeholders berbasis ecomers;
Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Mengadakan Pelatihan UMKM
2. Mengadakan Pelatihan dan pemberdayaan bagi anggota Kelompok Tani
3 Mengadakan Pelatihan Management BUMDes

Misi Keempat : Mengembangkan destinasi desa wisata sentra industri tahu dan kawasan spiritual leluhur;
Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Mengadakan Kegiatan Publikasi
2. Pengadaan / Peningkatan jaringan internet
3 Mengadakan Pelatihan Ketrampilan

Misi Kelima : Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan melalui peningkatan pembangunan sarana transportasi, jaringan irigasi, serta kemudahan akses internet;
Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Perawatan Jalan Aspal yang optimal
2. Perbaikan semua jaringan irigasi secara bertahap
3. Penyediaan jaringan internet untuk masyarakat

Misi Keenam : Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan produktivitas dan kualitas disektor pertanian , peternakan, perikanan, dan perindustrian.
Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Pengadaaan bibit unggul untuk anggota kelompok tani
2. Pelatihan budidaya ternak, dan perikanan
3. Pelatihan dan pendampingan UMKM.

Misi Ketujuh : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan rehab rumah tidak layak huni, fasilitasi kesehatan, beasiswa sekolah, dan bantuan sosial lainnya bagi keluarga miskin.
Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Rehab rumah tidak layak huni
2. Pengusulan KIS baru
3. Alokasi dana bea siswa bagi keluarga miskin.

Misi Kedelapan : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang religius, toleran, aman, nyaman, sadar hukum, serta menjunjung tinggi nilai nilai kearifan

lokal.
Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Menggiatkan Perkumpulan/pertemuan rutin RT / RW
2. Perkumpulan / Pertemuan bidang keagamaan
3. Peringatan PHBI.

Misi Kesembilan : Memberikan layanan pemerinthan desa yang memuaskan, cepat, dan bebas pungutan.
Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Pelayanan surat menyurat yang baik
2. Pelayanan Ketertiban masyarakat
3. Pelayanan Keamanan

D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa ditunut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

PREDIKSI PENDAPATAN DESA
Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen
Tahun 2022-2025

PENDAPATAN	2022	2023	2024	2025
Pendapatan Asli Desa	9.500.000,00	10.400.000,00	11.500.000,00	13.000.000,00
Hasil Usaha Desa				
Hasil Aset	4.000.000,00	4.210.000,00	4.420.500,00	4.641.500,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong	4.500.000,00	5.900.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00
Lain-lain pendapatan asli desa	5.500.000,00	5.900.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00
Pendapatan Transfer	1.381.500.000,00	1.515.000.000,00	1.662.500.000,00	1.798.000.000,00
Dana Desa	1.000.000.000,00	1.130.000.000,00	1.275.000.000,00	1.400.000.000,00

Bagian dari hasil pajak dan Restribusi Kabupaten	26.500.000,00	27.000.000,00	27.500.000,00	28.000.000
Alokasi Dana Desa	345.000.000,00	348.000.000,00	350.000.000,00	360.000.000,00
Bantuan Keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Pendapatan Lain-lain	-	-	-	-
Hibah dan Sumbangan Pihak Ke 3	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa
Kebijakan Keuangan Desa tahun 2020 yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa Jatimalang sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :
1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional PemungutanPendapatan Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatkan
5. kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya
6. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa
Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:
1. Esensi utama penggunaan dana APBDesa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.
4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif
Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan makan maka kebijkana

olokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

PREDIKSI ALOKASI INDIKATIF BELANJA DESA
Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen
Tahun 2022 – 2025

URAIAN BELANJA	TAHUN			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Belanja Bidang Penyenggaraan Pemerintahan	578.150.000,00	578.500.000,00	578.768.000,00	578.990.000,00
Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.149.000.000,00	1.169.000.000,00	1.190.000.000,00	1.201.500.000,00
Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	96.333.300,00	97.345.000,00	97.777.000,00	99.165.000,00
Belanja Pemberdayaan Masyarakat	149.666.000,00	149.792.650,00	150.115.000,00	151.215.000,00

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.
Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF RPJMDesa TAHUN 2020 - 2025
SEBAGAI BERIKUT :

BAB V
INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020 - 2025 meliputi hal-hal sebagai berikut

Matrik Indikator Kinerja
RPJM DESA JATIMALANG KECAMATAN KLIRONG

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
			2022	2023	2024	2025
KEPENDUDUKAN						
1	Laju Pertumbuhan Penduduk,	19(1%)	2.047	2.066	2.085	2.101
2	Rasio bayi berakte kelahiran,	11(1%)	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
3	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	57%	1.166	1.177	1.188	1.197
PENDIDIKAN						
I	Tingkat pendidikan		1.356			
1.	Laki Laki	651	651	658	660	663
2.	Perempuan	705	705	711	717	721
II	Angka putus sekolah dasar	0%	0%	0%	0%	0%
1.	Laki Laki		1			
2.	Perempuan					
III	Angka Melanjutkan		67	70	72	75
1.	Laki laki		77	81	84	86
2.	Perempuan					
IV	APK Pendidikan Dasar					
1	Laki-laki		10	13	17	19
2	Perempuan		14	18	22	25
KESEHATAN						
1	Kematian Bayi	0%	-	-	-	-
2	Kematian Balita	0%	-	-	-	-
3	Kematian Ibu melahirkan	0%	-	-	-	-
4	Cakupan Imunisasi		5	5	5	5

5	Cakupan Pertolongan Persalinan dengan tenaga Kesehatan		1	1	1	1	
EKONOMI							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi						
2	PDRB						
KEMISKINAN							
1	% Penduduk Miskin		18,7 %	18,6%	18,5%	18,4%	
TENAGA KERJA							
1	Tingkat Pengangguran		113	109	107	105	
INFRASTRUKTUR DASAR							
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		1400	1450	1700	1900	
2	Rasio Jaringan irigasi		450	550	750	900	
3	% Drainase dalam kondisi baik		-	-	-	-	
PEMUKIMAN							
1	% Rumah Sehat		88%	89%	90%	91%	
2	% Rumah Tidak Layak Huni		8%	7%	6%	5%	
3	% Rumah yang memiliki Jamban Keluarga		89%	91%	93%	95%	
4	% Rumah tangga pengguna listrik		94%	95%	96%	97%	
LINGKUNGAN							
1	Cakupan Pemenuhan Air bersih		-	-	-	-	
2	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk		-	-	-	-	
3	% Lahan Kritis		-	-	-	-	
GENDER							

1	% Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Desa		2%	3%	3%	3%	
2	% Partisipasi perempuan di lembaga Kemasyarakatan Desa		2%	3%	3%	3%	
3	Rasio KDRT		0,001%	-	-	-	
KEAMANAN DAN KETERTIBAN							
1	Jumlah Kasus Perkelahian		-	-	-	-	
2	Jumlah Kasus Pencurian		-	-	-	-	
3	Jumlah Kasus Perjudian		-	-	-	-	
4	Jumlah Kasus Pemakaian Miras dan Narkoba		-	-	-	-	

BAB VI
PENUTUP

Demikian RPJMDes Desa Jatimalang ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Jatimalang. Kecamatan Klirong Tahun 2020 - 2025 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

KEPALA DESA JATIMALANG

Ttd

PARJONO A Ma Pd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JATIMALANG KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATIMALANG KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 04/KEP/III/2020

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2020 - 2025

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten ;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatimalang Tahun 2020 - 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

7. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Tahun 2020 – 2025.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jatimalang
Pada tanggal 30 Maret 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMALANG

KETUA

Ttd

MUH ABUNGAMIN

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Acara : Rapat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 - 2025
Hari/tggl : Senin / 30 Maret 2020
Tempat : Balai Desa Jatimalang

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muh Abungamin	Ketua	1.....
2.	Mulyadi	Sekretaris	2.....
3.	Tuti Juwarti, SE	Anggota	3.....
4.	Muchtarom	Anggota	4.....
5.	Nunung Puspitosari	Anggota	5.....

Jatimalang, 30 Maret 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

Ttd

MUH ABUNGAMIN

Keterangan:
1. Jumlah anggota : 5 (lima) orang
2. Jumlah hadir : 5 (lima) orang
3. Tidak hadir : -